

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum tentang praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan

Kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi di Kota Kandangan rupanya dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, walaupun sering kali cara yang dilakukan merugikan orang lain.

Pelangsir membeli bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak kemudian akan menahannya untuk mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Mereka akan menetapkan harga yang tinggi untuk bahan bakar minyak disaat kelangkaan bahan bakar minyak ini terjadi, sehingga mau tidak mau masyarakat yang tidak mendapatkan bahan bakar minyak harus membelinya walaupun mereka harus membayar dengan harga yang berlipat ganda.

Selain ditahan untuk dijual kepada masyarakat, para *pelangsir* ini juga menjual minyak *langsiran* ini ke tongkang atau ke pengusaha-pengusaha kapal atau juga mereka menjual kepada penadah yang siap membeli bahan bakar minyak yang sudah mereka kumpulkan dengan harga yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan bahan bakar minyak dalam jumlah yang banyak *pelangsir* menggunakan berbagai cara. Baik dengan cara yang wajar dilakukan atau dengan cara yang menyimpang. Bahkan *pelangsir* ini pun tidak memperdulikan dampak yang terjadi akibat berlangsungnya praktik *malangsir minyak* ini.

B. Penyajian data

Berdasarkan observasi langsung dan wawancara yang telah penulis lakukan langsung terhadap para responden dan informan, maka diperoleh gambaran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden I

- 1) Nama : RA
- 2) Umur : 20 tahun
- 3) Pendidikan : SMK
- 4) Pekerjaan : Pelajar
- 5) Alamat : Jln Kerja Bakti Tibung Raya Kandangan

b. Identitas Responden II

- 1) Nama : RZL
- 2) Umur : 27 thn
- 3) Pendidikan : SMA
- 4) Pekerjaan : Pegawai SPBU
- 5) Alamat : Jln A.Yani Tibung Raya Hamalau Kandangan

c. Identitas informan

- 1) Nama : R Z
- 2) Umur : 28 th
- 3) Pendidikan : S1 pendidikan
- 4) Pekerjaan : Guru honorer
- 5) Alamat : Jln A.Yani Tibung Raya Kandangan

b.Uraian kasus

RA adalah seorang pelajar dari sebuah SMK di Kota Kandangan . RA merupakan anak ke dua dari empat bersaudara. Dalam kesehariannya RA di asuh oleh kakak kandungnya yang memiliki pekerjaan sebagai sopir truk batu bara.

Karena maraknya praktik *malangsir minyak* yang memberikan untung menyebabkan RA bersama kakaknya menjalankan praktik ini, dan menurutnya dia sudah menjalankan praktek ini selama setahun. Dan seperti yang sudah diuraikan di atas bahwasanya praktek malangsir ini bukan merupakan pekerjaan tetapnya.

Dari penuturan RA, untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang banyak dari SPBU haruslah melakukan kerjasama dengan pihak pegawai SPBU. Biasanya para *pelangsir* akan datang ke SPBU pada tengah malam dan membawa jerigen besar yang memiliki kapasitas sebanyak 35 liter dalam satu jerigennya. Dan dia sendiri mampu membawa sebanyak 4 jerigen dalam sekali membeli minyak ke SPBU. Sehingga dalam sekali jalan RA dapat membeli minyak sebanyak 4 x 35 liter yaitu

140 liter. Dan dalam semalam RA dapat membeli sekitar tiga sampai lima kali bolak balik.

Karena dilakukan di malam hari sehingga untuk mempermudah pembelian bahan bakar minyak para *pelangsir* akan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- setiap 1000 liter yang dibeli atau bisa saja memberikan jumlah yang lebih banyak tergantung dari *pelangsirnya*. Selain dari membeli langsung memakai jerigen minyak RA juga menuturkan bahwa dia juga membeli bahan bakar minyak menggunakan kendaraan roda dua yang memiliki tangki yang besar secara bolak balik. Sehingga dalam sehari dia mampu mengumpulkan bahan bakar minyak berkisar antara 1000 liter.

Menurut RA, biasanya dia membeli minyak dari SPBU dengan harga normal yaitu sebesar Rp 4.500,- per liternya yang akan dijual dengan harga bervariasi. Jika menyalurkan langsung minyak kepada tongkang dari perusahaan maka akan dijual seharga Rp 7.000,- dan bila dijual kepada penadah akan dijual seharga Rp 6.500,- per liternya. RA mengatakan dalam proses melangsir minyak ini memiliki resiko yang tinggi, Dan seringkali harus kejar-kejaran dengan pihak kepolisian saat melakukan praktik ini. Namun dia sendiri tidak pernah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Kemudian penjelasan dari informan berinisial RZ seorang guru honorer yang tinggal bertetangga dengan seorang pelaku praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan. Menurutnya ternyata istilah *malangsir minyak* ini merupakan sesuatu yang tidak asing didengarnya, menurutnya malangsir ini sebenarnya memiliki

arti mengantri. Namun pada praktiknya malangsir ini diartikan masyarakat sebagai membeli barang dalam jumlah yang banyak yang kemudian menjualnya dengan cara mengecer. Dan mengenai kegiatan *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini menurutnya sangatlah memberikan dampak yang merugikan terhadap masyarakat sekitar. Dampak yang paling dirasakannya adalah pencemaran lingkungan, hal ini disebabkan oleh minyak yang tumpah pada saat para *pelangsir* ini memindahkan minyak dari tangki mobil ataupun tangki kendaraan roda dua atau dari jerigen minyak ke drum-drum tempat para *pelangsir* ini menyimpan minyak. Akibat minyak tumpahan tersebut parit-parit yang merupakan pembuangan limbah keluarga yang tadinya mengalir dan tidak beraroma menjadi tercemar dan berbau. Selain daripada itu akibat minyak yang tumpah ini pun mengakibatkan sumur sebagai sumber air menjadi tercemar dan sangat sulit untuk mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangganya.

Sebagai masyarakat RZ sendiri hanya bisa mengeluh karena dia tidak menghendaki terjadi perselisihan antar warga bila menegur atau melaporkan kepada RT setempat.

Sebenarnya harga bahan bakar minyak yang di beli oleh *pelangsir* di SPBU memiliki selisih yang sangat jauh dengan harga yang ditetapkan oleh pihak SPBU. Dari hasil wawancara dengan salah seorang pegawai SPBU berinisial RZL penulis mendapatkan kejelasan mengenai harga yang ditetapkan oleh pihak SPBU.

RZL menuturkan bahwa dia sudah bekerja di SPBU ini sekitar 2 tahun, dia memiliki seorang istri dan belum dikaruniai satu orang anak pun. Dia masuk menjadi pegawai berkat kedekatannya dengan beberapa pihak di SPBU. Dia sudah sangat sering mendengar istilah *malangsir minyak* ini. Dan dia sering menemukan para *pelangsir* yang melangsir pada siang hari, dan tidak sedikit para *pelangsir* yang ditangkap oleh para pihak berwajib.

Sepengetahuan RZL pihak kepolisian sudah sering melakukan upaya untuk mencegah para *pelangsir* ini dengan cara membatasi pembelian bahan bakar minyak pada siang hari yaitu untuk satu buah kendaraan roda dua hanya diperbolehkan membeli sebanyak 2liter dan untuk mobil hanya diperbolehkan membeli bahan bakar minyak sebanyak 20 liter. Jika kedapatan lebih dari ini maka akan ditangkap oleh pihak berwajib dan dikenakan sanksi pidana. Namun masih banyak para *pelangsir* nakal yang bolak balik membeli dengan jumlah yang banyak. Selain itu para polisi juga menyisir pedagang eceran dan akan menangkap para pedagang eceran yang menjual bahan bakar minyak dengan harga di atas RP 6.000,- namun karena untung yang di dapat itu besar sehingga peraturan ini tidak memberikan efek jera kepada para *pelangsir*.

2. Kasus II

a. Identitas Responden

1) Nama : HM

- 2) Umur : 40 th
- 3) Pendidikan : SMA
- 4) Pekerjaan : Wiraswasta
- 5) Alamat : Jln Jend Sudirman Hamalau Kandangan

b. Identitas Informan I

- 1) Nama : FR
- 2) Umur : 22 tahun
- 3) Pendidikan : S1
- 4) Pekerjaan : Mahasiswa
- 5) Alamat : Jln A.Yani Tibung Raya Kandangan

c. Identitas Informan II

- 1) Nama : FN
- 2) Umur : 34 tahun
- 3) Pendidikan : STM
- 4) Pekerjaan : Swasta
- 5) Alamat : Jln Jend.Sudirman Tibung Raya Hamalau Kandangan

d. Identitas Informan III

- 1) Nama : IS
- 2) Umur : 30 th

- 3) Pendidikan : SMP
- 4) Pekerjaan : Buruh di bengkel las
- 5) Alamat : Jln Jend Sudirman Tibung Raya Kandangan

b.Uraian Kasus

HM adalah seorang pengusaha yang memiliki dua orang anak dari istrinya, beliau memiliki usaha yaitu sebagai pemilik sebuah kios dan memiliki sebuah peternakan kambing.

Rupanya keuntungan yang besar dan yang mudah didapat dari menjalankan proses *malangsir minyak* ini membuat HM tergiur untuk menjalankan praktik ini. Dari penuturan HM beliau sudah menjalankan praktik ini selama kurang lebih setahun, dan tentu saja praktik ini bukan merupakan pekerjaan tetapnya. Namun dari pengakuan beliau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan ini lebih banyak dengan waktu yang singkat, walaupun pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat besar, dirinya pernah tertangkap basah polisi menjalankan praktik ini sebanyak dua kali dan dipenjara di sel selama masing masing 24 jam dan 48 jam, namun hal ini rupanya tidak membuat jera HM. Selain dipenjara HM juga harus menebus uang jaminan agar bisa keluar dari penjara sebanding dengan jumlah minyak yang sudah berhasil beliau kumpulkan pada saat tertangkap, bahkan pernah mobilnya disita karena kedapatan mengubah tangki mobilnya dari mobil yang berkapasitas menampung bahan bakar sebanyak 40 liter menjadi tangki mobil yang dapat

menampung bahan bakar minyak sebanyak 200 liter. Selain dengan mengubah tangki untuk mengambil bahan bakar minyak yang banyak dia juga memiliki anak buah yang disuruh untuk mengantri membeli bahan minyak menggunakan kendaraan roda dua. Bahkan pada malam hari HM juga mengikuti langkah yang ditempuh oleh kebanyakan *pelangsir* lain yaitu dengan bekerjasama dengan pihak SPBU dengan membeli bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen minyak. Tentu saja dalam kerjasamanya dengan dia akan memberikan sejumlah uang kepada pihak SPBU untuk setiap liter yang dibelinya.

Dalam mendistribusikan minyak yang sudah ditimbunnya ini, dia memiliki beberapa jalur akses yang cukup kuat diantaranya menjual minyak yang sudah ditimbunnya ini kepada penadah yang akan mengambil langsung, kepada penadah HM akan memberikan harga yang cukup rendah karena apabila menjual kepada penadah resiko yang ditanggung akan sedikit lebih ringan. Menurutnya minyak yang dijual kepada penadah ini dijual dengan harga berkisar antara harga Rp 6.500,- sampai Rp 10.000,- namun harga ini akan berubah jika terjadi kelangkaan minyak dan tentu saja dia akan menjual bahan bakar minyak ini dengan harga yang lebih tinggi. Selain penadah dia juga akan menjual bahan bakar minyak kepada pengusaha kapal. Mereka akan mengambil langsung kepadanya bahan bakar minyak yang mereka perlukan, Menurutnya sebenarnya para pengusaha kapal ini sudah mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah untuk keperluan bahan bakar minyak kapalnya akan tetapi seringkali bahan bakar minyak yang diberikan

sangat kurang sehingga para pengusaha harus mencari lagi bahan bakar minyak di tempat lainnya. Selain menjual kepada penadah dan pengusaha kapal dia juga menjual langsung kepada perusahaan untuk keperluan bahan bakar minyak dari mobil-mobil truk fuso milik perusahaan itu. Selain itu dia juga menjual langsung bahan bakar minyak *langsirannya* ini ke pelabuhan yang kemudian akan dibeli oleh tongkang-tongkang batubara. Dari informasi yang diperoleh penulis bahwasanya setiap satu unit mobil truk fuso memiliki kapasitas menyimpan bahan bakar minyak sebanyak 400 liter dan untuk satu unit tongkang memerlukan bahan bakar minyak sebanyak 1000 liter. Jumlah bahan bakar minyak yang banyak ini harus selalu cukup diisi dalam sekali pengoperasian dan tentu saja perusahaan tidak hanya memiliki satu buah mobil fuso dan satu buah tongkang tapi puluhan bahkan bisa mencapai ratusan. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata bukanlah pihak perusahaan yang merupakan penadah, akan tetapi ada beberapa oknum yang berusaha mencari keuntungan dari selisih harga minyak ini.

Kelangkaan bahan bakar minyak ini akan terjadi jika musim kemarau, karena pasokan minyak dari Pertamina akan terhambat karena kapal pengangkut bahan bakar minyaknya akan terlambat akibat sungai menjadi surut sehingga kapal ini tidak dapat mencapai pelabuhan. Maka pada saat inilah dia dan para *pelangsir* lain akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat

Rupanya keuntungan berlipat ganda yang diperoleh oleh HM ini diiringi dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat umum. Diantaranya dari penuturan informan yang berhasil penulis kumpulkan.

FN adalah seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan satu orang anak, dia merupakan seorang pemilik bengkel las di Kota Kandangan. FN sangat membutuhkan bahan bakar minyak untuk keperluan transportasi dan pemasaran produk dari hasil pekerjaannya tersebut. Sedangkan mesin dari setiap alat yang ada di bengkel las miliknya tidak lagi menggunakan mesin disel Melainkan menggunakan listrik dari PLN Hanya saja bila listrik padam maka dia akan menghidupkan mesin disel untuk keperluan industrinya.

Namun dalam hal transportasi dan pemasaran produknya FN sangat memerlukan bahan bakar minyak tersebut. Untuk mengantar produknya kepada pelanggannya memiliki 1 buah mobil truk dan satu buah mobil *isuzu panther* yang menggunakan bahan bakar solar. Sedangkan dalam hal promosi dan pemasaran produknya menggunakan 2 buah kendaraan roda dua untuk menawarkan produknya.

Akibat dari berlangsungnya praktik *malangsir minyak* ini memberikan dampak yang cukup berarti terhadap kinerja produksi dari bengkelnya. Akibat kelangkaan bahan bakar minyak ini seringkali dia tidak dapat mengantarkan produknya kepada pelanggan karena mobil operasionalnya tidak dapat berjalan akibat tidak mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga banyak pekerjaan yang

tertunda. Bahkan apabila listrik sedang padam pegawai-pegawainya tidak dapat bekerja karena mesin disel tidak dapat dihidupkan akibat kehabisan bahan bakar.

Dan jika bahan bakar minyak itu tersedia di pedagang eceran harganya akan melonjak tinggi. Biasanya beliau hanya membayar sebesar Rp 4.500,- pada setiap liter bahan bakar minyak solar dan bensin. Akan tetapi jika di eceran harga bahan bakar minyak dapat berkisar antara Rp 6.000,- sampai Rp 15.000,- untuk bahan bakar minyak bensin dan untuk solar biasanya para pedagang eceran mematok harga antara Rp 6.000,- sampai Rp 20.000,- dan harga ini tentu saja memberikan dampak terhadap keuntungan dari hasil penjualan produk FN.

Menurut sepengetahuannya pernah ada tindakan langsung dari pihak kepolisian yaitu penangkapan terhadap penadah, *pelangsir* dan penjual eceran yang memberikan harga melebihi dari Rp 6.000,- namun karena keuntungan yang besar menjadikan para pelaku praktik *pelangsir* ini tidak jera dengan peraturan tersebut.

Selain itu juga terdapat seorang lagi masyarakat yang mengeluhkan praktik ini. FR adalah seorang mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi di kota Banjarmasin. Akan tetapi FR lebih banyak menghabiskan waktunya di Kota Kandangan karena dia membantu orang tuanya dalam pengiriman dan pengambilan barang suatu produk.

FR selalu menggunakan mobil sebagai alat transfortasinya dalam membantu pekerjaan orang tuanya. Sehingga dia merasakan dampak langsung dari adanya praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan tersebut. Menurutnya di antara

beberapa dampak langsung dari adanya praktek *malangsir minyak* ini adalah kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU Kota Kandangan. Hal ini di sebabkan kelangkaan bahan bakar minyak mengharuskan masyarakat mengantrikan mobilnya ataupun kendaraan roda duanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang diperlukan. Sehingga itu tak jarang setiap harinya ada banyak mobil di kedua belah ruas jalan yang kiri dan kanan yang mengantri sepanjang sekitar 2 kilometer. Bahkan dari pagi hari di saat jalan masih disibukan oleh lalu lintas orang-orang yang akan pergi kekantor ataupun anak-anak yang pergi kesekolah puluhan bahkan ratusan sepeda motor sudah mengantri di depan SPBU untuk berlomba mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga tak jarang beberapa sepeda motor harus berada di tengah jalan karena lahan dari SPBU itu sendiri tidak mampu menampung banyaknya sepeda motor yang mengantri. Banyaknya kendaraan bermotor yang meantri ini baik mobil ataupun sepeda motor menyebabkan akses jalan di sekitar SPBU menjadi terhambat dan macet.

Untuk mengatasi kemacetan ini pihak kepolisian seringkali memindahkan jalur perjalanan memasuki Jln Ganda melewati perumahan Hamalau yang kemudian diteruskan ke daerah baluti. Sehingga kendaraan yang dari atau menuju Kandangan Kota harus berputar terlebih dahullu untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Selain dari kemacetan lalu lintas ini, dia juga menuturkan bahwa dampak yang juga dirasakan masyarakat adalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak saat

penyalinan, rusaknya jalan raya, kelangkaan bahan bakar minyak dan melonjaknya harga bahan bakar minyak.

Menurut sepengetahuannya pihak kepolisian sudah melakukan penangkapan terhadap *pelangsir* tapi hali ini tidak membuat jera para *pelangsir*.

Untuk mempermudah *pelangsir* mendapatkan bahan bakar minyak yang banyak maka para *pelangsir* ini menempuh cara dengan merubah tangki mobil. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang informan yang berinisial IS.

IS adalah seorang pekerja di sebuah bengkel las di Kota Kandangan , dia memiliki satu orang anak dan satu orang istri. dia sudah hampir lima tahun bekerja di bengkel las ini.

IS menuturkan bahwasanya istilah melangsir minyak ini sudah bukan merupakan hal yang asing di telinganya. Bahkan sudah merupakan suatu hal yang sudah menjadi rahasia umum. Menurutny seringkali para *pelangsir* merubah tangki mobil di bengkelnya untuk keperluan *pelangsiran*, dia bercerita biasanya dari kapasitas normal mobil dapat menampung sebanyak 40 liter akan dirubah dengan kapasitas yang bervariasi sesuai dengan keinginan para konsumen. Biasanya para konsumen akan minta di rubah hingga mencapai kapasitas 200 liter hingga 250 liter. Hal ini juga di pengaruhi oleh jenis mobil yang dirubah. Untuk sebuah mobil yang dirubah biasanya IS akan mematok harga antara Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- tergantung tingkat kesulitan perubahan. Dan untuk bahan dia tidak menyediakan

plat besi. Tetapi para *pelangsir* akan membawa sendiri plat yang didapatkan dari drum-drum bekas.

Untuk lebih mudahnya memahami data yang sudah diuraikan dijelaskan kembali dalam bentuk matrik yaitu sebagai berikut:

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Malangsir minyak* di Kota Kandangan

Praktek *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini jika kita teliti secara seksama tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakangi sehingga praktik ini terjadi, selain itu praktik *malangsir minyak* ini akan memberikan dampak yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan praktik ini. Sebagaimana hasil penelitian yang sudah penulis paparkan maka dapat diketahui mengenai bagaimana gambaran praktik *malangsir minyak* ini berlangsung, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga praktik ini dilakukan, dan dampak apa saja yang dirasakan oleh masyarakat umum yang akan penulis analisis secara kualitatif berdasarkan metode yang sudah ditetapkan pada bab sebelumnya.

1. Praktik *Malangsir minyak* Di Kota Kandangan


Dari dua kasus yang sudah diperoleh berdasarkan hasil wawancara didapatkan gambaran mengenai bagaimana praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini bisa berlangsung, baik mengenai sumber dan cara bagaimana para *pelangsir* bisa mendapatkan bahan bakar minyak dalam jumlah yang besar dan kemana para *pelangsir* ini mendistribusikan bahan bakar minyak yang sudah di timbunnya agar memiliki harga jual yang tinggi, dan dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Sumber dan cara yang dilakukan *pelangsir* untuk mendapatkan bahan bakar minyak

Dalam praktiknya, para *pelangsir* pada umumnya membeli bahan bakar minyak di SPBU dengan menggunakan jerigen minyak pada malam hari. Hal ini dikarenakan pada malam hari akan terlepas dari pengawasan dari pihak kepolisian. Dan untuk mempermudah para *pelangsir* dalam mendapatkan bahan bakar minyak dalam jumlah yang banyak maka para *pelangsir* ini akan bekerja sama dengan pihak pegawai SPBU. Sebagaimana dari data yang sudah penulis dapatkan dari hasil wawancara pada kasus I dan kasus II para *pelangsir* akan memberikan uang secara sukarela kepada pegawai SPBU yang mengisikan bahan bakar minyak ke jerigen-jerigen yang sudah dibawa. Biasanya pegawai SPBU ini akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- setiap 1000 liter yang sudah dia isikan dari para *pelangsir*. Dan jumlah uang yang diterima ini tidak ditetapkan oleh pegawai SPBU, akan tetapi sesuai pemberian dari pihak *pelangsir*.

Dari cara yang sudah dijelaskan di atas ditemukan bahwa, *pelangsir* akan membeli bahan bakar minyak pada malam hari untuk menghindari petugas kepolisian dan juga agar dapat lebih dulu membeli bahan bakar minyak dibanding masyarakat yang lainnya. Akibatnya masyarakat hanya sedikit mendapatkan bahan bakar minyak sehingga mereka harus membeli lagi di eceran dengan harga yang tinggi. Padahal juga sudah dijelaskan mengenai usaha yang dilakukan dengan cara yang bathil akan

diberikan balasan oleh Allah SWT dengan siksa yang pedih dalam surat at-Taubah ayat 34, yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹

Dan dalam peraturan perundangan Indonesia dijelaskan tentang larangan melakukan tindakan monopoli sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 17 ayat 1 yang berbunyi:

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1995), h. 283

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²

Dalam sekali jalan biasanya para *pelangsir* rata-rata dapat membeli minyak sebanyak empat jerigen minyak sehingga jika dijumlahkan menjadi 4 x 35 liter yaitu 140 liter. Dan dalam semalam para *pelangsir* dapat membeli sekitar tiga sampai lima kali bolak balik. Hal ini tidak berlaku jika *pelangsir* memiliki modal yang lebih besar maka akan membeli bahan bakar minyak yang lebih banyak lagi. Ini baru yang dibeli pada malam hari, selain itu juga para *pelangsir* akan membeli lagi bahan bakar minyak dengan cara membeli secara bolak balik memakai kendaraan roda dua dengan tangki minyak yang besar atau menggunakan mobil yang tangki minyaknya sudah dirubah sebagaimana data yang sudah penulis dapat dari hasil wawancara dari kasus II. Seringkali para *pelangsir* akan merubah tangki mobil di bengkel untuk keperluan *pelangsiran*, biasanya dari kapasitas normal mobil dapat menampung sebanyak 40 liter akan dirubah dengan kapasitas yang bervariasi sesuai dengan keinginan para *pelangsir*. Biasanya para *pelangsir* akan minta dirubah hingga mencapai kapasitas 200 liter hingga 250 liter. Hal ini juga dipengaruhi oleh jenis mobil yang dirubah. Untuk sebuah mobil yang dirubah biasanya pihak bengkel akan mematok harga antara Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- tergantung tingkat kesulitan pengubahan. Dan untuk bahan pihak bengkel tidak menyediakan plat besi. Tetapi para *pelangsir* akan membawa sendiri plat yang didapatkan dari drum-drum bekas.

² Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.231

b. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Yang Sudah Ditumpuk

Biasanya dalam mendapatkan bahan bakar minyak dari SPBU para *pelangsir* akan membayar dengan harga sebesar Rp 4.500,- per liter dan akan dijual dengan harga yang bermacam-macam sesuai kemana tempat para *pelangsir* ini mendistribusikan bahan bakar minyak yang sudah ditimbunnya.

Pelangsir akan mengantarkan bahan bakar minyak yang sudah di timbun kepada orang yang akan membeli bahan bakar minyak atau penadah akan mengambil bahan bakar minyak kepada *pelangsir*. Dari setiap cara yang dilakukan akan memerlukan modal dan resiko yang berbeda sehingga dalam penetapan harga pun berbeda-beda.

Dari data yang diperoleh penulis ada beberapa cara yang dilakukan oleh para *pelangsir* dalam mendistribusikan bahan bakar minyak tersebut yaitu:

1) Menjual Kepada Penadah

Jika menjual kepada penadah maka harga yang dipatok oleh para *pelangsir* tidak terlalu tinggi, harga yang dipatok berkisar antara Rp 6.500,- hingga Rp 10.000,- per liternya sesuai dengan kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi.

Harga yang dipatok tidak terlalu tinggi karena para *pelangsir* tidak memiliki resiko yang cukup besar dalam pengangkutan bahan bakar minyak tersebut. Karena para penadah akan mengambil langsung kepada para *pelangsir* bahan bakar minyak yang sudah dibelinya.

2) Menjual Kepada Pengusaha Kapal

Sebenarnya para pengusaha kapal ini sudah mendapatkan bahan bakar minyak yang bersubsidi namun seringkali bahan bakar yang diperlukan tidak dapat tertutupi oleh bahan bakar minyak yang bersubsidi ini. Sehingga para pengusaha kapal ini haruslah membeli lagi kepada sumber lain. Dan satu-satunya tempat membeli adalah kepada para *pelangsir*, karena mereka akan terkendala oleh masalah waktu jika harus membeli langsung di SPBU dengan mengikuti cara *pelangsir*. Biasanya para *pelangsir* akan mematok harga dari Rp 7.000,- per liternya karena para *pelangsir* akan mengantarkan bahan bakar minyak yang sudah dibeli.

3) Menjual kepada pemilik truk fuso dan tongkang

Selain kepada penadah atau pengusaha kapal para *pelangsir* juga biasanya menjual langsung kepelabuhan yang kemudian akan dibeli oleh pemilik tongkang-tongkang batu bara. Dari informasi yang penulis dapatkan bahwasanya dalam sekali pengoperasian tongkang biasanya memerlukan bahan bakar minyak sebanyak 1000 liter. Dan tentu saja tidak hanya satu atau dua tongkang yang perlu dipenuhi kebutuhan minyaknya. Kemudian selain kepada pemilik tongkang biasanya di pelabuhan juga minyak dibeli oleh pemilik mobil truk fuso yang kapasitas penampungan bahan bakar sebanyak 400 liter.

Dengan pemilik tongkang dan pemilik fuso biasanya para *pelangsir* menjual bahan bakar minyak seharga mulai dari Rp 7.000,- harga ini setimpal dengan resiko

yang akan didapat *pelangsir* jika tertangkap basah menjual bahan bakar minyak *langsiran*.

4) Menjual di eceran

Selain itu biasanya juga para *pelangsir* menjual bahan bakar minyak nya ini di pinggir-pinggir jalan sebagai minyak eceran. Namun harga yang ditentukan tidak terlalu tinggi yaitu berkisar antara Rp 5.500,- atau Rp 6.000,-. Hal ini dikarenakan ada peraturan dari pihak kepolisian jika menjual bahan bakar minyak eceran lebih dari harga Rp 6.000,- akan dilakukan penangkapan dan akan dikenakan sanksi pidana atau pun denda.

Namun dalam praktiknya para *pelangsir* akan menjual bahan bakar minyak ini dengan harga yang lebih tinggi lagi jika terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Menurut informasi yang penulis dapatkan, harga satu liter bahan bakar dapat mencapai hingga Rp 25.000,- disaat bahan bakar minyak benar-benar langka. Biasanya terjadi saat musim kemarau, hal ini disebabkan karena pemasokan minyak dari Pertamina terhambat karena kapal pengangkut bahan bakar minyaknya tidak bisa memasuki pulau Kalimantan karena air sedang surut.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat beberapa kejanggalan dari praktik *malangsir minyak* ini terhadap makna jual beli yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh sayyid sabiq, beliau berkata bahwasanya jual beli itu ialah:

مبادلة مال بما على سبيل التراض أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

Artinya : pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang benar.³

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwasanya jual beli itu haruslah dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sesuai dengan yang sudah digariskan oleh Islam. Dalam melakukan transaksi jual beli pun haruslah didasari atas rasa saling rela dan suka sama suka antara satu pihak dengan pihak lain. Selain itu dalam penyerahan barangnya pun haruslah dilakukan dengan cara yang benar menurut Islam. Sementara dalam praktiknya, praktik *malangsir minyak* ini kebanyakan dilakukan atas dasar keterpaksaan. Pihak pembeli haruslah membeli bahan bakar minyak dengan harga yang lebih tinggi akibat kelangkaan jumlah bahan bakar minyak ini, dan pihak pembeli harus membeli bahan bakar minyak dari para *pelangsir* karena ketidakcukupan jumlah pasokan minyak dari Pertamina.

Selain itu dalam transaksi jual beli semua pihak diharuskan melakukan kegiatan transaksi dengan kejujuran, juga dilarang mengambil hak yang seharusnya menjadi milik orang lain. Selain itu juga Islam melarang melakukan manipulasi

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), jilid 2, h.57

terhadap praktik jual beli yang dilakukan. Sementara dalam praktik *malangsir minyak* di Kota Kandang ini sangat jelas kita lihat terjadi manipulasi dalam praktik perdagangannya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa praktik ini merupakan sebuah kesalahan dalam praktik jual beli. Dalam praktik *malangsir minyak pelangsir* sengaja menahan bahan bakar minyak agar dapat menjual bahan bakar minyak ini dengan harga jual yang lebih tinggi, dan hal ini benar-benar suatu praktik yang salah sebagaimana di jelaskan dalam hadits rasulullah SAW yang berbunyi.

عن مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ
(رواه مسلم) ⁴

Artinya : Dari Ma'mar bin Abdillah, Rasulullah Saw bersabda "Tidaklah orang yang menimbun harta itu melainkan dia berbuat kesalahan".(H.R. Muslim)

Dari hadis di atas dapat diyakini bahwa praktik menimbun harta ini merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan sudah jelas bahwa perbuatan ini merupakan sebuah kesalahan dan perbuatan ini haram hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 34 dan surat Annisa ayat 29 . Kemudian di dalam peraturan perundang undangan di negara kita sudah dijelaskan bahwa praktik menimbun atau yang dalam undang undang dikenal dengan istilah monopoli adalah sebuah perbuatan yang dilarang sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak

⁴ Abu Abdillah Ibn Yazid al Qajwini, *Sunnah Ibnu Majah*, (Mesir: Isa Babil Halaby Wa Syrkah,t.th), Juz.3 h.737

Sehat yang melarang tindakan monopoli secara *rule of reason* maksudnya bahwa monopoli itu sendiri akan dilarang jika monopoli tersebut merusak persaingan secara signifikan dan dengan pertimbangan monopoli tersebut nantinya akan mengakibatkan praktak monopoli. Sedangkan dalam praktik melangsir minyak ini sangat jelas merusak persaingan usaha secara signifikan dan sudah melahirkan suatu perbuatan yang memonopoli perdagangan minyak di Kota Kandangan.

Allah SWT telah menjelaskan dalam firmanNya di dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُحْكِمَنَّ لَكَ أَسْمَاءُ مَا مَلَآتْ أَيْدِيكَمْ فِي الظُّلُمَاتِ لِمَنْ جَاءْنَا بِهِمْ فَأُولَئِكَ سَوْفَ يُعَذَّبُهُمْ إِنَّ لِكُلِّ ظَالِمٍ لِيْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝۳۴﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakhannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 283

Dari ayat di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya praktik menimbun harta ini merupakan suatu perbuatan yang bathil dan akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah SWT.

Ketidak jujuran yang dilakukan oleh para *pelangsir* di dalam praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini menggambarkan suatu transaksi jual beli yang tidak baik dan tidak bersih baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangan yang berada di Negara kita Indonesia. Dalam praktik melangsir minyak di Kota Kandangan ini para *pelangsir* dengan sengaja membeli bahan bakar minyak dengan jumlah yang banyak dan dengan berbagai cara bahkan dengan cara yang dilarang oleh agama Islam dan peraturan perundang-undangan adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan transaksi jual beli yang seharusnya di kehendaki oleh agama Islam dan peraturan perundangan di Negara Indonesia. praktik ini akan merugikan berbagai pihak serta akan merusak harga pasar serta praktik ini akan melahirkan keterpaksaan pembeli untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi akibat kelangkaan yang lahir berkat praktik ini, sedangkan jual beli yang dianjurkan dan dikehendaki Islam adalah jual beli yang didasari atas suka sama suka antara kedua belah pihak. sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Annisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum dalam pasal 382 yang berbunyi:

Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP):

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi kongkuren-kongkuren orang lain”⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dijelaskan mengenai sanksi bagi pelaku tindakan monopoli yaitu harus menggantikan kerugian yang diderita, hal ini sesuai dengan pasal 1365 yang berbunyi:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt):

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁸

⁶Ibid .122

⁷ Sembiring Sentosa. *Hukum dagang*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.222

⁸ Ibid h.222

Dan dalam kenyataannya di lapangan praktik *malangsir minyak* ini tidak sesuai dengan ayat al-Qur'an dan peraturan perundangan di Negara Indonesia. Sehingga perbuatan ini merupakan suatu pelanggaran jika dilakukan dan perbuatan ini haram hukumnya karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundangan.

2. Latar Belakang Yang Mendorong Terjadinya Praktik *Malangsir minyak*

Dari data di lapangan diketahui bahwa hal-hal yang melatarbelakangi dan mendorong para *pelangsir* untuk melakukan praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini adalah karena tergiur oleh keuntungan yang berlipat ganda yang mudah dan cepat didapatkan.

Sebenarnya praktik ini bukanlah dijadikan oleh para *pelangsir* ini sebagai usaha tetap, melainkan hanya sebagai usaha sampingan saja. Dan tidak semua *pelangsir* ini merupakan masyarakat dari kalangan ekonomi rendah dan pengusaha yang memiliki modal yang kecil bahkan tidak sedikit praktik ini dilakukan oleh para pengusaha yang memiliki modal yang besar.

Dan dari kasus I penulis menemukan keunikan yaitu seorang *pelangsir* yang masih duduk dibangku sekolah ikut mengerjakan praktik ini karena didasarkan ingin membantu kakaknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu praktik *malangsir minyak* ini juga marak dilakukan oleh *pelangsir* di Kota Kandangan dikarenakan dalam pendistribusianya tergolong mudah disebabkan besarnya kebutuhan minyak yang harus ditutupi oleh pengusaha pengusaha yang menggunakan jasa *pelangsir* untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang banyak.

Dari penjelasan di atas para *pelangsir* ini memiliki alasan dan dasar sendiri untuk melakukan praktik malangsir ini, akan tetapi alasan ini tidak dapat dijadikan dasar yang memperbolehkan untuk menjalankan praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini. seperti halnya alasan yang menyebutkan bahwa para *pelangsir* ini akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, hal ini merupakan suatu perbuatannya yang melampaui kewenangannya sebagai penjual karena hanya meraup keuntungan secara sepihak dan akan meninggalkan kerugian kepada pihak lainnya. Dan dalam Islam pun tidak dibenarkan untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu usaha dengan jalan yang bathil dan haram hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Annisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...⁹

Demikian pula dalam undang-undang sudah dijelaskan akan larangan melakukan tindakan yang akan merusak pasar secara signifikan yang telah dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 pasal 17 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi:

- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

3. Dampak Dari Praktik *Malangsir minyak* di Kota Kandangan .

Dampak yang paling besar dirasakan akibat dari berlangsungnya praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah konsumen terbesar dari bahan bakar minyak ini sendiri. Dari hasil wawancara didapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah sebagaimana termuat di dalam kasus I,II dan dapat di tarik kesimpulan dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pencemaran lingkungan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h.122

¹⁰ Ibid h.231

Pencemaran lingkungan yang terjadi ini disebabkan oleh minyak yang tumpah pada saat pemindahan bahan bakar minyak dari tangki mobil atau kendaraan roda dua ke drum-drum untuk pengiriman.

Dari data yang penulis dapatkan masyarakat seringkali menemukan selokan dan got disekitar gudang penyimpanan bahan bakar minyak ini menjadi tercemar dan berbau. Selain itu juga sumur-sumur milik masyarakat yang berada disekitar gudang penyimpanan bahan bakar minyak ini pun menjadi tercemar. Dan akibatnya masyarakat kesulitan menemukan air bersih dari sumur yang merupakan sumber air utama.

b. Macet

Antrian dari mobil dan kendaraan roda dua yang ingin membeli bahan bakar minyak di SPBU menumpuk, dan hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan di jalan sekitar SPBU. Hal ini juga diperparah lagi karena SPBU di Kota Kandangan berada di pinggir jalan provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan jalur utama akses jalan menuju daerah lainnya

c. Merusak jalan

Solar yang berceceran dari mobil-mobil pengangkut bahan bakar minyak solar yang diangkut jatuh ke jalan aspal. Akibatnya aspal menjadi lembek dan setiap dilalui oleh kendaraan lain maka aspal akan koyak dan jalan pun menjadi rusak

d. Harga bahan bakar minyak yang melonjak tinggi

Harga yang melonjak tinggi bukan hanya dirasakan oleh masyarakat dampaknya, tapi juga dirasakan oleh pemilik usaha-usaha lain yang membutuhkan bahan bakar minyak. Akibatnya para pengusaha ini harus dengan terpaksa menaikkan harga dari produknya dan hasilnya masyarakat sebagai pembeli yang kembali harus merasakan dampak dari kenaikan harga ini tersebut.

e. Kelangkaan bahan bakar minyak.

Melihat dari jumlah yang dibeli oleh para *pelangsir* yang sudah dijelaskan di atas maka sudah barang tentu kelangkaan bahan bakar minyak akan terjadi dan ini merupakan masalah dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dan karena perilaku *pelangsir* ini, seringkali jatah bahan bakar minyak yang harusnya didapatkan oleh masyarakat diambil dan masyarakat harus membeli bahan bakar minyak yang harganya jauh lebih tinggi.

Dari kelima dampak yang dirasakan akibat berlangsungnya praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini telah menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap pembeli dan masyarakat yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya terhadap praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini. Para *pelangsir* mengambil keuntungan yang berlipat ganda tanpa peduli dengan kerugian yang diakibatkan oleh praktik

malangsir minyak ini. Dan perbuatan yang demikian ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diharamkan oleh Islam.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa praktik *malangsir minyak* ini adalah pekerjaan yang menyimpang karena dilakukan dengan cara yang batil dan hukumnya haram. Berdasarkan al-Qur'an Surat Annisa ayat 29 dan at-Taubah ayat 34 yang sudah dikemukakan sebelumnya menyatakan bahwa kita dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil dan larangan untuk menimbun harta yang kita miliki maka praktik *malangsir minyak* di Kota Kandangan ini hukumnya haram .

Kemudian dari praktik yang dilakukan, latar belakang dan dampak praktik *malangsir minyak* ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 382 yaitu hukuman pidana selama satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 13.000,- , dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1367 yaitu mengganti setiap kerugian yang diderita akibat berlangsungnya praktik *malangsir minyak*.

Sehingga apabila kita melakukan praktik *malangsir minyak* ini dapat dikenakan sanksi pidana karena melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 382 yang berbunyi:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi kongkuren-kongkuren orang lain”¹¹

¹¹ Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.222